

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Masjid merupakan organisasi nirlaba yang berkarakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis lainnya. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara entitas memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai macam aktivitas operasinya. Entitas nirlaba merupakan suatu organisasi yang penting bagi masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi oleh entitas pencari laba. Entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan (IAI, 2011:45 DP10)

Ikatan Akuntansi Indonesia mengeluarkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 45 (PSAK 45) tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Alasan Ikatan Akuntansi Indonesia menerbitkan PSAK 45 adalah untuk mengatur pelaporan keuangan organisasi nirlaba dan diharapkan laporan keuangan dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi. Dalam PSAK 45, karakteristik organisasi nirlaba ditandai dengan perolehan sumbangan untuk sumber daya utamanya, penyumbang bukan pemilik organisasi dan tak berharap akan hasil, imbalan, atau keuntungan komersial. PSAK 45 memberikan dampak pada penyajian dan pengungkapan, laporan keuangan organisasi nirlaba (IAI, 2011:45 DP10).

Adapun organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (*moneter*). Organisasi nirlaba meliputi gereja, masjid, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah. Dan pada organisasi nirlaba ini bertujuan untuk memakmurkan kegiatan yang menjadi kegiatan utama dari terbentuknya organisasi tersebut sehingga tidak mencari profit akan tetapi memiliki kewajiban melaporkan hasil dari kegiatan tersebut termasuk didalam *cash flow* yang terjadi baik masuk ataupun keluarnya. Dan pada kegiatan seperti ini didalam ilmu akuntansi telah diatur oleh PSAK No 45.

Fakta yang terjadi hingga saat ini bahwa tempat ibadah hanya dijadikan sebagai tempat untuk melakukan atau melayani aktivitas ritual peribadatan, seperti sholat, berdoa, berdzikir dan lain sebagainya. Namun, sebenarnya tempat ibadah apabila disadari sebagai salah satu bentuk organisasi memiliki peranan yang sangat strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, bahkan tidak kalah strategisnya dengan jenis organisasi publik lainnya. Mungkin hal ini sekilas dianggap sebagai sesuatu yang mengada-ada dan terkesan membesar-besarkan (hiperbola). Namun, sebenarnya tempat ibadah dapat dijadikan sebagai pusat aktivitas (*center of activity*) dari masyarakat sesuai dengan agama masing-masing (Nurjannah, 2018 DP54).

Menurut perhitungan (Badan Pusat Statistik, 2020) Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut perhitungan Badan Pusat Statistik jumlah penduduk muslim di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 225.061.757 jiwa atau sebesar 88.1% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 255.461.700 jiwa. Pada akhir tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan sebanyak 297.270.000 jiwa dan jumlah penduduk Muslim sebanyak 256.820.000. Jumlah Muslim yang besar ini tentu berbanding lurus dengan jumlah tempat ibadah yang dimiliki (masjid). Menurut data dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Islam Kementerian Agama, jumlah masjid pada tahun 2015 berjumlah 1.023.534 bangunan dan perkiraan pada akhir tahun 2020 jumlah masjid di Indonesia berjumlah 1.810.400 bangunan.

Masjid merupakan institusi umat yang memiliki kedudukan dan peran yang sangat strategis di dalam Islam. Masjid merupakan tempat untuk melaksanakan ibadah, sekaligus berfungsi sebagai pusat kegiatan umat (*a one stop center for the society*) (Manik, *et.al*, 2015 DP35). Masjid tidak hanya bertujuan untuk tempat melakukan sholat jum'at saja melainkan dapat berfungsi untuk kegiatan-kegiatan lain yang bersifat sosial kemasyarakatan. Sebagaimana pada zaman Nabi Muhammad SAW masjid menjadi pusat segala kegiatan masyarakat. Pada masa itu, masjid tidak hanya sebagai tempat peribadatan, melainkan sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat pengumpulan dan distribusi zakat, infaq, shadaqah, pusat budaya Islam dan pusat pertahanan dan keamanan kaum muslimin pada waktu itu.

Masjid merupakan salah satu organisasi sektor publik yang tergolong dalam organisasi nirlaba (*non profit oriented*) dalam menjalankan aktivitasnya, dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya dan sumber daya yang diperoleh dari masyarakat secara sukarela dan ikhlas. Menurut Dewan Masjid Indonesia (DMI) terdapat tiga fungsi masjid. Pertama, masjid sebagai ibadah (*madlah*) juga merupakan tempat ibadah secara luas (*ghairu madhlah*) selama dilakukan dalam batas-batas syariah.

Kedua, masjid sebagai wadah pengembangan masyarakat melalui berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki masjid yang bersangkutan dan ketiga masjid sebagai pusat komunikasi dan persatuan umat. Berdasarkan hasil kajian Puslitbang kehidupan beragama, bahwa hanya terdapat beberapa masjid saja yang mampu memenuhi ke tiga fungsi tersebut. Banyak masjid yang belum bisa mengelola sumber daya yang diperoleh dari masyarakat dengan kualitas yang baik dan benar. Padahal ini merupakan hal yang sangat penting, karena masyarakat juga ingin mengetahui apakah sumber dana yang diberikan pada masjid di salurkan dengan benar. Oleh karena itu, masjid sebagai salah satu organisasi nirlaba harus dapat mempertanggungjawabkan informasinya karena menyangkut kepentingan orang banyak (Andikawati dan Winarno, 2014 DP29). Masjid Nurud Da'wah merupakan masjid yang cukup luas dan strategis di wilayah kota Jakarta Utara. Masjid yang diprakarsai oleh seorang Ustad K.H Abdullah Zaen ini sebagai bentuk cita-cita menjadikan wilayah ini sebagai wadah pendidikan dan peribadatan. Masjid ini dibangun pada tahun 1992.

Selain pengelolaan kas masjid hal yang perlu diperhatikan adalah melakukan penilaian pada aset-aset masjid dan membuat laporannya. Selain tanggung jawab untuk melakukan pencatatan laporan penerimaan kas, masjid juga perlu membuat laporan pengeluaran karena setiap sarana umum terutama masjid pasti banyak yang memanfaatkannya otomatis pelayanan harus dimaksimalkan dengan cara melengkapi fasilitas masjid dan melakukan pemeliharaan terhadap masjid.

Hal itu mampu mengakibatkan arus keluar masuk kas akan sangat lancar. Kemudian salah satu pertanggungjawabannya yaitu diperlukannya sebuah akuntabilitas tentang pengelolaan keuangan masjid. Hal tersebut dapat mempersempit kesenjangan informasi keuangan antara organisasi masjid dengan masyarakat sebagai sumber dananya. Selain itu masjid nurud da'wah ini diharapkan dapat menjadi contoh untuk masjid-masjid besar lainnya dengan cara menjaga amanah yang diberikan jamaah yaitu melakukan pencatatan laporan keuangan yang lengkap mencakup semua aktifitas masjid. Populasi masjid umat muslim di Indonesia sangat banyak, kepastian dana mengalirpun selalu ada karenanya pengelolaan sumber dana yang terdapat di masjid dilakukan oleh lembaga pengelola/pengurus masjid yang biasa disebut dengan takmir dan bendahara masjid yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya suatu paksaan.

Pada prakteknya, pengelolaan sumber dana yang dilakukan oleh takmir masih belum baik. Takmir masjid sebagai pengelola kurang mengetahui persis gambaran pengalokasian dana. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan masjid harus dilakukan secara baik agar dapat berjalan secara efektif (Andikawati dan Winarno, 2014 DP29).

Sumber dana yang diperoleh masjid dapat berasal dari donasi, kotak amal, zakat, infaq dan shodaqoh atau yang lainnya dari masyarakat. Dari sumber dana yang banyak tersebut, maka aliran keuangan atau kas masuk masjid akan sangat banyak sehingga perlu dilakukan pengelolaan yakni pencatatan keuangan. Oleh karena itu, takmir atau bendahara masjid seharusnya dapat menyajikan laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan informasi lain yang diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pada umumnya, masjid hanya menyajikan laporan keuangan yang sederhana seperti laporan infak/kotak amal keliling yang biasanya dilaporkan seminggu sekali. Pengurus masjid yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya tentunya tidak akan melalaikan tugasnya, apalagi jika diingat bahwa keuangan masjid diperoleh dari sedekah jamaah. Tanpa pertanggungjawaban yang jelas dan rinci, otomatis nama baik pengurus atau pengelola akan tercemar dan akan menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Dengan dipublikasikannya laporan keuangan maka masyarakat akan percaya ketika akan menyumbangkan uang ataupun dananya (Andikawati dan Winarno, 2014 DP29).

Dengan demikian, fungsi akuntansi menjadi sangat penting karena tujuan utama akuntansi adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan dalam memilih keputusan terbaik diantara beberapa alternatif keputusan. (Hasanuddin, 2018:11 DP8)

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) membuat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 yang tujuannya adalah untuk mengatur pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Dengan adanya standar pelaporan, diharapkan laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi (Mahsun dkk, 2011 DP15).

PSAK No. 45 dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 1997 dan telah disahkan

oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 8 April 2011. Dengan dikeluarkannya standar atau pedoman penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba maka diharapkan semua pengurus masjid terutama bendahara masjid memiliki pedoman untuk menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar yang ada sebagai bentuk akuntabilitasnya kepada jamaah atau pemberi dana.

Praktik akuntansi sebagai instrumen akuntabilitas di entitas keagamaan khususnya Islam melalui masjid masih jarang menjadi perhatian khusus. Padahal dalam rangka penerapan prinsip akuntabilitas pada masyarakat, manajemen suatu entitas organisasi harus melakukan pengelolaan keuangan, termasuk publikasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan (Nurlailah dkk, 2018 DP39). Permasalahan lain yang sering muncul yaitu masih banyaknya masjid yang tidak mencatat secara rinci pemasukan dan pengeluaran kas, biasanya hanya dicatat sebatas penerimaan dan pengeluaran kas tanpa merinci sumber pemasukan kas dan penggunaan kas masjid untuk apa saja. Pencatatan keuangan masjid biasanya hanya mencakup penerimaan dan pengeluaran kas masjid saja tanpa memperlihatkan jumlah aset yang dimiliki oleh masjid dan berapa nilainya, sehingga banyak kasus hilangnya aset masjid karena kelemahan sistem pencatatan laporan keuangan (Andarsari, 2016 DP28).

Adapun akuntabilitas atau pertanggungjawaban telah diatur dalam hukum Islam dimana setiap orang yang diberikan amanah wajib menunaikan amanah tersebut, dan dalam hal ini seorang takmir masjid yang diberikan amanah dalam mengelola keuangan masjid wajib dapat mempertanggung jawabkan mengenai keuangan yang diperoleh dan yang dikeluarkan masjid. Allah ta'ala berfirman

dalam surat An-nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (Q.S. An-Nisa: 58 DP1)

Penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2017 DP42) dengan judul Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan pada Masjid (Studi Kasus pada Masjid Agung At-Taqwa Bondowoso), dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif menunjukkan hasil dari laporan keuangan yang berdasarkan PSAK No. 45 dan PSAK No. 109 menunjukkan bahwa laporan keuangan masjid yang disajikan belum sempurna. Hal itu disebabkan karena semua jumlah harta yang dimiliki masjid belum diungkapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Diyani dan Padmono (2018 DP32) dengan judul Analisis Penerapan PSAK No. 45 pada Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan PSAK No. 45, namun terdapat sebagian akun yang belum disajikan sesuai dengan PSAK No. 45 yaitu klasifikasi aset bersih.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui laporan keuangan pada organisasi nirlaba sesuai dengan PSAK No. 45 atau tidak maka penelitian ini



**berjudul “ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID BERDASARKAN PSAK No. 45 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA DAN TINJAUAN DARI SUDUT PANDANG ISLAM”**

**1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Masjid Nurud Da’wah?
2. Bagaimana kesesuaian pengelolaan keuangan pada Masjid Nurud Da’wah dengan PSAK No. 45?
3. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid berdasarkan PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba pada Masjid Nurud Da’wah menurut tinjauan Islam?

**1.3. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Masjid Nurud Da’wah.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan keuangan pada Masjid Nurud Da’wah dengan PSAK No. 45.
3. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba pada Masjid Nurud Da’wah menurut tinjauan Islam.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Bagi Penulis**

Memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan perkuliahan serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang organisasi sektor publik khususnya entitas nirlaba dan laporan keuangan organisasi nirlaba khususnya masjid.

##### **2. Manfaat Bagi Masjid**

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan masjid.

##### **3. Manfaat Bagi Pembaca**

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan menjadi bahan referensi skripsi para peneliti selanjutnya.